



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 61 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016, diperlukan adanya klasifikasi atas informasi yang dikecualikan;

b. bahwa untuk memperoleh klasifikasi atas informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan pengujian konsekuensi pada tanggal 29 September 2017 terhadap usulan informasi yang dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi dan PPID pada SKPD/UKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Infomasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
14. Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
15. Keputusan Gubernur Nomor 885 Tahun 2017 tentang Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

- KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten signature]*  
SAEFULLAH

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 61 TAHUN 2017  
Tanggal 28 Desember 2017

### KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik	Jangka Waktu
1	Uraian Lengkap Hasil Assesment Pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	a. Dapat membulka informasi pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang	30 tahun atau Terbuka apabila ada permintaan tertulis dari SKPD terkait
2	Data Pribadi	Kependudukan seperti Biodata Lengkap termasuk sidik jari, keterangan cacat fisik, iris mata, tanda tangan dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h b. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 c. UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 85 d. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 dan Pasal 60	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk a. Dapat membulka informasi pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan c. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi penduduk d. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan e. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi penduduk f. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan g. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi penduduk h. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan i. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi penduduk j. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan k. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi penduduk l. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan m. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi penduduk n. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan o. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi penduduk p. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan q. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi penduduk r. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan s. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi penduduk t. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan u. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi penduduk v. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan w. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi penduduk x. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan y. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi penduduk z. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Data Pribadi Pemanfaat/Anggota Penerima Dana Bergulir KJK PEMK (Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan) dan Koperasi Lainnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</li> <li>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data dan informasi pribadi pemanfaat/ anggota</li> </ul>	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf a)
4	Data individu hasil pendataan keluarga	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</li> <li>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data dan informasi pribadi seseorang</li> </ul>	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf a)
5	Data individu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h</li> <li>b. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 64 huruf i</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</li> <li>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</li> <li>d. dapat menghambat penyeleddikan suatu tindak pidana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi data dan informasi pribadi seseorang</li> </ul>	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf a)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup
6	Data individu pelayanan KB gratis	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</li> <li>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</li> </ul>	<p>Melindungi data dan informasi pribadi seseorang</p> <p>Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf a)</p>
7	Data Pemohon Pribadi/Badan Usaha pada Dokumen perizinan dan non perizinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</li> <li>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</li> </ul>	<p>Melindungi data dan informasi pribadi seseorang</p> <p>Paling lama 30 (Tiga Puluh) tahun atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf a)</p>
8	Data Pribadi pelapor dan terlapor pada layanan pengaduan masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</li> <li>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</li> </ul>	<p>Melindungi data dan informasi pribadi seseorang</p> <p>Paling lama 30 (Tiga Puluh) tahun atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf a)</p>

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9	Data Pribadi pada Dokumen bukti pembayaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Dapat mengancam kehidupan pribadi seseorang</li> <li>e. Dapat menjadikan orang enggan untuk melaporkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</li> <li>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</li> </ul>	Paling lama 30 (Tiga Puluh) tahun atau Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf a)
10	Data Pribadi pada dokumen Program Penanganan Fakir Miskin	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</li> <li>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</li> <li>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</li> </ul>	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf a)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik	Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
11	Dokumen Berita Acara Penelitian Berkas Permohonan dan Penilaian Teknis Perizinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, huruf g dan huruf h	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat menghambat proses penerbitan izin</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data dan informasi pribadi seseorang</li> <li>c. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat</li> </ul>	Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
12	Somasi dan Surat Keberatan/Penolakan dari individu/ kelompok masyarakat untuk tidak diterbitkan izin/non izin	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Dapat menghambat proses penegakan hukum di pengadilan	Melindungi dokumen yang bersifat rahasia Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
13	Memorandum Of understanding (MoU) / Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) yang masih dalam Proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i</li> <li>b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	Dapat mengganggu proses MoU/SPK yang sedang berlangsung	Menjaga objektivitas penilaian Sampai dengan MoU/SPK disahkan
14	Dokumen Laporan hasil Pemeriksaan Perusahaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf g	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila atas perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
15	Berkas Berita Acara Penyidikan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan adanya putusan pengadilan
16	Rencana giat (Operasi/ Pengamanan)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan pelaksanaan giat selesai
17	Disposition surat pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan public	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
18	Nota Dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan terkait kebijakan public	Menjaga objektivitas proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
19	Perbaik Keputusan terkait masalah kepegawaian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i	a. Dapat menghambat proses penegakan hukum b. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	a. Melindungi proses penegakan hukum b. Melindungi rahasia pribadi seseorang	Terbuka apabila ada persetujuan tertulis dari BKD Provinsi DKI Jakarta
20	Konfigurasi jaringan telekomunikasi balaikota dan rumah dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara b. Dapat mengungkap rahasia strategi dan persandian	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara b. Melindungi kerahasiaan badan publik	Tidak terbatas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik	
			Dibuka	Ditutup
21	Dokumen Proses Pengadaan Barang dan Jasa (Logbook, Timeline Kegiatan, KAK, BA Kaji Ulang RUP, RAB, Riwayat HPS, HPS, Spesifikasi Teknis/Gambar/Brosur, Rancangan Kontrak, BA Kaji Ulang RPP, Dokumen Pengadaan, Surat Tugas Pokja Pelaksanaan Lelang, Jadwal Lelang, BA. Evaluasi penawaran dan dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi, Penetapan pemenang, Pengumuman Pemenang, BA. Klarifikasi/BA Negosiasi, Berita acara hasil pelelangan, Summary Lelang)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat
22	Surat Penawaran Harga (SPH) pada Dokumen Penyedia/Pemenang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
23	Dokumen SPJ	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. Putusan MA-RI Nomor 509 K/TUN/2013 : Mengingat dokumen SPJ hanyalah tahapan awal dari pembuatan laporan keuangan yang sifatnya teknis.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun atau Terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan/lembaga pemerintahan.
24	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindari penyalahgunaan informasi b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data dan informasi c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Tidak terbatas
25	Materi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerjasama Bersama b. UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	Melindungi tentang hak dan kewajiban perusahaan dan Serikat Pekerja atau Perwakilan Pekerja	Terbuka apabila ada perintah tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Dibuka	Jangka Waktu Ditutup
26	Materi Perselisihan Hubungan Industrial	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a b. UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	melindungi data pribadi pihak-pihak yang sedang berseisih sampai dengan selesaianya kasus
27	Nota Pemeriksaan yang berhubungan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66	UU Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undang-undang pengawasan perburuhan tahun 1948 Nr. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang karena merupakan tahap awal dari proses pro justicia	a. Sampai dengan dilaksanakannya ketentuan yang ada di Nota tersebut b. Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/ pemerintah
28	Kasus ketenagakerjaan yang masih dalam proses	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a b. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP	a. Melanggar asas praduga tak bersalah b. Mengganggu proses hukum	Sampai dengan adanya putusan pengadilan
29	Data Pribadi Tenaga Kerja Asing (TKA)	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing	a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf a

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Dibuka	Jangka Waktu Ditutup
30	Database pada Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 3 dan huruf b	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi</li> <li>c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</li> </ul>	Melindungi data dan informasi pribadi seseorang Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan (sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (2) huruf a)
31	Infrastruktur Data Center	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j</li> <li>b. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30-37</li> </ul>	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, pengerusakan, dan pencurian data	30 Tahun
32	Management server dan Operating System	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j</li> <li>b. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30-37</li> </ul>	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, pengerusakan, dan pencurian data	30 Tahun
33	Lokasi Data Center dan DRC	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, pengerusakan, dan pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat dan data
34	Lokasi Server	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</li> <li>Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melindungi hak atas kekayaan intelektual</li> <li>b. Melindungi/ mengamankan perangkat serta data</li> </ul>

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik Dibuka	Ditutup	Jangka Waktu
35	Data Penyedia di LPSE	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b b. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat c. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang d. UU Nomor 11 Tahun 2008, diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Dapat menimbulkan praktek dan persaingan usaha tidak sehat	Menjamin tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat	30 Tahun
36	Data Lelang yang tidak ditampilkan di halaman luar web (tanpa login pengguna)	UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	30 Tahun
37	Data Pengguna LPSE	UU Nomor 11 Tahun 2008, diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE	Dapat menimbulkan penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	Menjamin tidak terjadi penyalahgunaan aplikasi secara elektronik	30 Tahun
38	Internet Protocol/IP Address Private	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j b. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses	30 Tahun
39	Bandwidth Management	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c b. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	30 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
40	Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, pengrusakan, dan pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat dan data	30 Tahun
41	Kode Akses Elektronik (Password Aplikasi E-Gov Pemprov DKI)	UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 16	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Kode Akses Elektronik	30 Tahun
42	Sistem Management Database (Database Web Server)	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c huruf j b. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 16	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	30 Tahun
43	Lokasi CCTV pada area Ring 1 dan obyek vital lainnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Selama CCTV masih digunakan/berlaku
44	Frekuensi Radio Trunking	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c	Dapat menimbulkan gangguan dan alur komunikasi terputus	Meminimalisir gangguan frekuensi radio dan alur komunikasi	Selama frekuensi radio masih digunakan/berlaku

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
BANTEN BUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH